KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 034783 Tanggal : 05-06-2017 Nomor Barang / AWB : PT17567294 Tanggal AWB : 22-05-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR: B. EKSPORTIR:

Nama : PT. BUILDYET INDONESIA Nama : DA SHENG ENTERPRISE CORPORATIO Identitas : 315530352645000 Alamat : NO.133, SEC.3, MIN SHENG RD., DAYA DIST., TAICHUNG CITY 428 TAIWAN (R.O.C.)

: JL. RAYA LAMONGAN GRESIK RT.000 / Alamat

RW.000 REJOSARI DEKET LAMONGAN

INDONESIA

B. PENGANGKUT:

Nama : PT. TATA HARMONI : 018491456036000 Identitas

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	PU ARTIFICIAL LEATHER 2 PK TW	26 PCE		HS:59032000 7.5 - 10 10 0
NDP	BM: Rp 13,297			

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 323,000
Cukai	=	-
	Jumlah	Rp 323,000
PPN	=	Rp 463,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 463,000
	Jumlah	Rp 926,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 1,249,000

PERHATIAN:		Pejabat Bea dan Cukai,	
-			
	Nam NIP	a : AGUNG NUGROHO DWI : 198010272002121001	

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga):

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai